

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga belakangan ini telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi hampir seluruh keluarga di Indonesia, hal ini yang mendasari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT).

UU KDRT melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang dimaksud disini ialah orang-orang dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Kekerasan pada dasarnya tidak hanya terjadi pada istri atau anggota inti dari sebuah keluarga. Seseorang yang bekerja di rumah yaitu asisten rumah tangga juga merupakan anggota keluarga yang harus dilindungi oleh hukum dan harus diperlakukan layaknya manusia. Perlakuan yang diterima asisten rumah tangga sangat tidak pantas dan sering mengarah pada perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan.

Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.²

¹Sulaiman, "Pengertian Kekerasan dan Penyebabnya", tersedia pada <http://kompas.com>, diakses 15 Juni 2019.

² Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.125.

Kekerasan adalah perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.³

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan.⁴

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

³ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, h. 190

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h.22.

bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menurut survei Organisasi Buruh Internasional, menunjukkan

bahwa :

Pekerja rumah tangga sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah, perlakuan yang tidak manusiawi, dan jam kerja yang tidak menentu. Sebagian besar pekerja rumah tangga adalah perempuan dan banyak di antara pekerja rumah tangga perempuan yang juga mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual sampai pada perkosaan. Kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang sering diberitakan dalam media massa adalah bahwa dalam kasus tersebut pekerja rumah tangga tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena merasa dihantui rasa takut, tidak memiliki uang dan tidak mengenali lingkungan tempat tinggal kerja mereka.⁵

Jaringan Nasional Advokasi dalam Berita/Indonesia menyatakan :

Sejak tahun 2016 hingga 2017 ada 726 kekerasan berat terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, terdiri 536 kasus upah tak dibayar, 348 diantaranya terjadi pada pekerja rumah tangga, 617 kasus penyekapan, penganiayaan, hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal. Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui oleh semua pihak sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini masyarakat pun masih menganggap sebagai pembantu sehingga sisten rumah tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan informal.⁶

Penyiksaan yang mengakibatkan kematian pekerja rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir lagi. Ironisnya, pekerja rumah tangga sebagai korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikan masih terus berlangsung dari hari ke hari. Berikut

⁵ Briliyan Erna Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga", tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article>, diakses Kamis 01 November 2018 Pukul 21.⁰⁰ Wib.

⁶ Syarif Darmoyo dan Riando Adi, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015". Jurnal Tahun 2016, tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article>, diakses Kamis 01 November 2018 Pukul 21.⁰⁰ Wib.

ini beberapa contoh kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga yang terjadi di Indonesia :

1. Seorang anak berumur 9 tahun berasal dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatra Utara menjadi korban kekerasan yang terjadi di Bekasi tanggal 18 November lalu. Korban yang hanya bisa berbahasa Nias dan sedikit berbahasa Indonesia itu, kerap mengalami kekerasan fisik, psikis dari majikannya dan diperlakukan tidak manusiawi. Misalnya, tidak mendapat upah, makan satu kali sehari dan tidur di lantai. Selalu menerima bentakan, cacian, cakaran kuku, serta pukulan dengan menggunakan kayu. Karena semakin tak tahan dengan kesakitan fisik dan psikis yang dialami, tanggal 18 November 2011 meninggalkan rumah majikannya dengan cara melompat dari pagar rumah majikan yang saat itu kebetulan rumah dalam keadaan kosong. Korban saat ini berada dalam situasi trauma, dan memasuki masa pemulihan psikologis dan konseling dan tinggal di rumah aman (*shelter*) milik salah satu organisasi perempuan. Kondisi korban yang labil dengan fisik penuh luka menjadi pertimbangan untuk mengutamakan pemulihan psikologis korban.
2. Korban lain, berumur 16 tahun berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Pada bulan September 2011 korban melaporkan tindak penganiayaan kepada dirinya yang dilakukan majikan. Lengan kanan korban ditempel seterika panas yang sedang digunakan untuk menyetrika, sehingga lengan kanan RR mengalami luka bakar (seperti sayatan-sayatan yang melepuh). Korban juga mengalami tekanan psikis karena acapkali sang majikan memaki menggunakan kata-kata kasar, serta gaji yang tidak dibayarkan. Namun hingga saat ini pelaku masih bebas dan kasus baru pada tahap keterangan saksi di Polres Jakarta Barat.
3. Dua kakak beradik berusia belia Yyn (14) dan Nrml (13) yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) mengaku mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh majikannya sendiri MS (40). Keluarga kakak beradik asal Serang, Banten ini lalu mengadakan kekerasan yang dilakukan sang majikan ke Polresta Jakarta Timur, Karena kerap mengalami kekerasan dan penyiksaan.
4. Kematian Mariyati seorang pembantu rumah tangga, yang hanya lantaran ia dituduh mencuri roti oleh majikannya Ny Yeny Vera Simorangkir di kompleks perumahan mewah Taman Giri Loka, Tangerang. Bukan hanya dibunuh sang majikan dan anaknya, Mariyati juga dikubur di halaman rumah mereka. Beruntung, sopir majikannya melaporkan peristiwa itu ke polisi.
5. Devi Puspita Sari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Iswadi dan Ramayana yang beralamat di Perum Villa Poste

A No 19 RT 001 Kelurahan Sukabumi Kodya Bandar Lampung, ia mendapat perlakuan kasar bahkan di pukuli serta dianiaya sang majikan lantaran melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai sang majikan.⁷

Dilihat dari fenomena kekerasan pada pekerja rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum di Indonesia masih lemah, terbukti dari kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga yang masih belum menemui titik temu. Lemahnya penegakan hukum yang berakibat pada nasib para asisten rumah tangga yang terabaikan. Fenomena penegakan hukum yang masih lemah, maka fenomena kekerasan akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang jelas agar membuat jera pelaku tindak pidana khususnya kekerasan pada pekerja rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁷ Firman Wijaya, Kasus Pembantu Rumah Tangga”, Tersedia Pada <http://www.hukumonline.com>, diakses 15 Juni 2019

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian ?
2. Apa saja bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁸ Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.⁹
2. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).¹⁰
3. Kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.98

⁹ Informasi Media, "Pengertian Definisi Analisis", tersedia pada [http:// media informasill.com](http://media.informasill.com), diakses tanggal 17 Maret 2016 Pukul 09.⁰⁰ Wib,

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96-98

luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.¹¹

4. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.¹²
5. Pekerja Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Kematian menurut Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan didefinisikan sebagai seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan.

¹¹ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 30.

¹² *Ibid*, h.32.